

ORGANISASI KEMASYARAKATAN – DHARMA WANITA – KEPENGURUSAN – WANITA
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 211 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU MASA BAKTI TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mendukung Dharma Wanita Persatuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, perlu menetapkan susunan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
 - Bahwa penetapan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja dan konsolidasi organisasi Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk masa bakti 5 (lima) tahun ke depan.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti Tahun 2025-2029, yang terdiri dari:
 1. Ketua: Ny. Indah Susanti Fadjar Churniawan.
 2. Wakil Ketua: Terdiri dari Wakil Ketua I (Ny. Nena Rismawati Aceng Zaeni), Wakil Ketua II (Ny. Rosita Tri Indrawan), Wakil Ketua III (Ny. Tetty A. G. Simangunsong Iwan Pangihutan Samosir), dan Wakil Ketua IV (Ny. Ira Rachmawati Purnomo).
 3. Sekretaris: Ny. Oktaria Prihartini dan Wakil Sekretaris Ny. Sarwinah.
 4. Bendahara: Ny. Alfiah Rosadi dan Bendahara II Ny. Septi Nurmasari Elevon Ramadhan.

- CATATAN :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun 2025).
 - Masa bakti kepengurusan ini berlaku untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.